



PUTUSAN

Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir, Kediri, 02 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, alamat xx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx Propinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili Moh. Rofi'an, S.H., Advokat di kantor Hukum dan Legal Consultan MOH. ROFI'AN, S.H & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Gajahmada No. 09 Desa Kwadungan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat kuasa tertanggal 01 Desember 2022,
Pemohon;

Lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Kediri, 09 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat xxxxxx, **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr. tanggal 13 Desember 2022, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon pada 23 April 2013 (ba'da dhukhul) sebagaimana tercantum dalam kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga (ba'da dukhul) bertempat tinggal di rumah mertua Pemohon di Kel. xxxxxxxx xx xxx xx xxx Kec. Pesantren xxxx xxxxxx;
4. Bahwa dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon TIDAK DIKARUNIAI ANAK;
5. Bahwa setelah menikah awalnya harmonis dan baik-baik saja layaknya suami istri;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sopir proyek pembangunan jalan tol di Jakarta pada petengahan 2018 sampai 11 Februari 2022, pulang ke rumah 1 bulan sekali;
7. Bahwa pada awal Februari 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan terus-menerus, perselisihan tersebut dipicu karena:
 - a. Pemohon cemburu terhadap Termohon;
 - b. Termohon sering memasang foto pria idaman lain.
8. Bahwa akhirnya pada 21 Februari 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah dan bekerja di Banjarmasin, Kalimantan Selatan;
9. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri sejak perselisihan tersebut;
10. Bahwa pihak keluarga dari Pemohon sudah berupaya menasehati dan mendamaikan perselisihan tersebut sebelum Termohon meninggalkan rumah bersama tetapi hasilnya nihil;
11. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;
12. Bahwa perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam berumah tangga. Karena itu terpenuhilah pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam.
13. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara cerai talak ini untuk memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan Mediator H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 03 Januari 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa posita nomor 1 sampai dengan 6 adalah benar;
2. Bahwa posita nomor 7 benar Pemohon cemburu kepada Termohon, tetapi tidak benar Termohon memasang foto pria lain dan Termohon tidak pernah melihat ada foto;
2. Bahwa posita nomor 8 adalah benar Pemohon bekerja di Banjarmasin;
3. Bahwa posita nomor 9 benar Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri secara fisik, tetapi masih melakukan phoneseks dan video seks, terakhir Termohon lakukan pada bulan Agustus dan September 2022 seminggu 2 (dua) kali atas permintaan Pemohon jika kangen sama Termohon;
4. Bahwa benar pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;

Dalam Rekonvensi

Saya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, sewaktu saya masih rukun dengan Pemohon, saya diberi nafkah seminggu Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu

Halaman 3 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) namun jika kondisi pekerjaan Pemohon sepi saya diberi nafkah seminggu Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah), sehingga total setiap bulan kurang lebih Rp 5.000.000, (lima juta rupiah), jika Pemohon tetap melanjutkan perceraian ini saya minta hak-hak saya sebagai seorang istri:

1. Nafkah madhiyah (bulan September- Desember 2022) sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
3. Nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil Permohonannya dan Pemohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon dalam Jawabannya, kecuali apa yang diakui secara jelas dan terang oleh Pemohon;
2. Bahwa menunjuk dalil posita jawaban Termohon mengenai, posita angka 1 sampai angka 7a (perkawinan, status marital, tidak dikarunia anak, sampai perselisihan terus menerus dengan alasan cemburu terhadap Termohon telah diakui). Sesuai aturan hukum acara, pengakuan adalah bukti yang sempurna pasal 174 HIR dan pasal 1925 KUH Perdata. Artinya Pemohon sudah tidak perlu lagi membuktikannya;
3. Bahwa menegaskan jawaban Termohon yang mengakui adanya perselisihan terus menerus karena adanya cemburu dari Pemohon. Hal itu dibenarkan oleh Termohon, dan diakui di depan majelis hakim, artinya pengakuan adalah bukti yang sempurna;
4. Bahwa mengenai jawaban Termohon yang menolak terkait Termohon memasang foto pria idamain lain, akan Pemohon buktikan dalam agenda pembuktian nanti. Disisi lain, yang perlu diketahui, bahwa Termohon juga telah selingkuh dan melakukan nikah siri dengan pria idaman lain, dan itu dalam persidangan maupun mediasi sempat diakui oleh Termohon;
5. Bahwa mengenai pemohon pergi meninggalkan rumah dan bekerja di Banjarmasin pada 21 Februari 2022 dibenarkan oleh Termohon, artinya Pemohon tidak perlu lagi membuktikan karena pengakuan adalah bukti yang sempurna. Meskipun demikian kepergian Pemohon ke Banjarmasin karena

Halaman 4 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka batin yang sangat mendalam karena sang istri mempunyai pria idaman lain, sehingga untuk menghibur hal tersebut terpaksa Pemohon menjauh dari kehidupan dengan isterinya;

6. Bahwa mengenai Termohon dan Pemohon sudah tidak melakukan hubungan suami isteri secara fisik sejak Februari 2022 diakui oleh Termohon. Namun Termohon memiliki dalil lain bahwa pemohon sejak ditinggal di Banjarmasin **masih melakukan hubungan intim via video call dengan Pemohon adalah TIDAK BENAR**. Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan sex melalui video call maupun alat elektronik lainnya;
7. Bahwa mengenai upaya keluarga untuk mendamaikan sudah diakui oleh Termohon dan itu merupakan bukti yang sempurna;

DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mohon apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam rekonvensi ini. Serta mohon dalam Rekonvensi ini Pemohon Konvensi disebut Sebagai Tergugat Rekonvensi. Sedangkan Termohon yang sebelumnya di dalam Konvensi, kini di Rekonvensi disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat Rekonvensi didalam gugatan Rekonvensinya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa mengenai gugatan rekonvensi terkait nafkah madhiyah atau nafkah terutang selama 4 bulan sebesar 20 juta, iddah Rp 15 juta dan mut'ah sebesar 60 juta yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSİ**), maka Tergugat Rekonvensi (**TERGUGAT REKONVENSİ**) **menolakny dengan tegas**. Hal ini karena Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang nusyuz yang tidak bisa menjaga kohormatan, harga diri sebagai isteri dengan sering memajang pria idaman lain, memiliki pria idaman lain, selingkuh, bahkan menikah siri dengan pria idaman lain. Selain itu kondisi keuangan dari Tergugat Rekonvensi (**TERGUGAT REKONVENSİ**) yang kesulitan ekonomi tidak memungkinkan untuk membayar permintaan tersebut. Karena gaji Tergugat Rekonvensi hanya 3 juta per bulan, hal itu hanya cukup untuk makan disana/di perantauan;

Halaman 5 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi (**TERGUGAT REKONVENSİ**) juga **menolak dengan tegas** dalil Penggugat Rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSİ**), yang mana setiap bulannya mendapatkan jatah 5 juta Ketika dulu bekerja di Jakarta.
5. Bahwa dengan kondisi Penggugat Rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSİ**) yang menyakiti hati Tergugat Rekonvensi (**TERGUGAT REKONVENSİ**), sudah barang tentu sebagai isteri telah menyakiti hati suami, dan merendahkan harkat dan martabat suami. Untuk itu mohon kiranya majelis hakim menolak seluruh tuntutan dari Penggugat Rekonvensi (**PENGGUGAT REKONVENSİ**);

Berdasarkan hal-hal terurai di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri, memutus sebagai berikut:

Primer:

DALAM KONVENSİ

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSİ :

1. Menolak seluruh Gugatan Rekonvesi dari Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**), atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut Temohon telah menyampaikan duplik pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat tidak bisa menerima pernyataan Penggugat;
2. Saya tetap pada pendirian saya, saya bersedia diceraikan bila tuntutan saya diterima, saya minta masa iddah saya Rp5.000.000/bulan dan tuntutan Rp20.000.000,- pengganti biaya hidup selama ditinggal;
3. Jika Penggugat memungkiri phone sex saya kembalikan di mana hatimu, hati kamu memungkiri;
4. Cemburu sebagai pemicu karena memang ada sebabnya, Penggugat pernah habis-habisan dengan perempuan lain;

Halaman 6 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saya tidak pernah mengunggah foto pria lain seperti Penggugat sampaikan;
6. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat dan Bukti Elektronik:

1. Fotokopi Akta Nikah Nomor: 0170/041/IV/2013, tanggal 24 April 2013 atas nama Pemohon dan Termohon diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat keterangan Domisili B/474/487/MJ-Sekrel/XII/2022 tanggal 2 Desember 2022 atas nama Pemohon diberi kode bukti (P.2);
3. 1 (satu) keping CD berisi 6 (enam) File Video TikTok Termohon dengan laki-laki lain dan 1 (satu) file video Termohon dengan laki-laki lain (P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri menikah pada tahun 2013;
 - Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan juga pernah kost di Banaran;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setahu Saksi Pemohon dengan Termohon berpisah hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
 - Bahwa yang saya tahu Pemohon sering bertengkar dengan Termohon tetapi Saksi tidak mengetahui sendiri pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa menurut cerita teman Saksi yang bernama Yani yang bertetangga dengan Termohon, Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain bernama Heri;
 - Bahwa Saksi pernah lewat depan rumah Termohon dan melihat ada laki-laki di rumah Termohon, menurut keterangan RT setempat Heri dan Termohon sudah izin;

Halaman 7 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga pernah lihat sendiri sebanyak 2 (dua) kali percekcoakan Pemohon dengan Termohon sewaktu saya bertamu ke rumah Termohon, masalahnya ada laki-laki lain;
 - Bahwa Pemohon kerja sebagai sopir di proyek (material), pernah juga sebagai buruh sopir di Jakarta dengan gaji sebulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) hanya cukup untuk makan;
 - Bahwa Pemohon juga pernah mempunyai hutang kepada saya untuk keperluan anaknya dengan istri terdahulu;
 - Bahwa sekarang Pemohon kerja di Kalimantan sebagai sopir truk dengan gaji Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - Bahwa Saksi pernah ditunjukkan TikTok Termohon dengan laki-laki lain oleh adik Pemohon yang bernama Likah dua kali, yang pertama di kolam renang dan yang kedua Termohon pakai kebaya di kondangan dan ada kursi-kursi tamu;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
2. SAKSI 2, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenla dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi kakek Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah lama menikah;
 - Setahu saya setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, pernah kost di Banaran;
 - Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah selama kurang lebih 1 tahun;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon sering bertengkar dengan Termohon tetapi tidak mengetahui sendiri pertengkar Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa menurut cerita Pemohon, Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Heri;
 - Bahwa Saksi pernah lewat depan rumah Termohon bersama Masturi ada Heri di rumah Termohon, orangnya perawakan tinggi besar dan berkumis;

Halaman 8 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sewaktu diajak Masturi main ke rumah Yani (teman Masturi) lewat depan rumah Termohon di situ ada Heri atau laki-laki lain itu;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;
- bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

3. SAKSI 3, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi adalah Ketua RT setempat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon, ke rumah orangtua Pemohon hanya main atau berkunjung saja;
- Bahwa setahu saya Pemohon dengan Termohon berpisah hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa sebabnya menurut keterangan Pemohon, Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bernama Heri. Saksi pernah didatangkan oleh keluarga Pemohon ke rumah Pemohon untuk menasehati Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon atas permintaan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa dulu Pemohon bekerja di Jakarta kerja sebagai sopir di proyek;
- Bahwa menurut informasi keluarga, Pemohon sekarang kerja di Kalimantan sebagai sopir serabutan gajinya sebulan Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

4. SAKSI 4, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2013;
- Bahwa setahu Saksi setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon tetapi sekarang sudah selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Halaman 9 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri Pemohon bertengkar dengan Termohon ketika Saksi main ke rumah Termohon Saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Selain itu Saksi juga pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di Scotled Mobil satu tahun yang lalu, sebabnya Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon pernah bilang kepada Saksi jika Termohon sudah ijab sirri dengan laki-laki lain bahkan saya juga diberitahu oleh tetangga Termohon kebetulan teman saya kalau Termohon sudah ijab sirri dengan laki-laki lain;
- Saya tidak tahu, saya pernah mendamaikan Pemohon atas permintaan keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon guna menguatkan dalil bantahannya telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat dan Bukti Elektronik

1. Cetak Transaksi Rekening Tahapan Xpresi BCA No. rekening **XXXXXXXXXXXX** atas nama Termohon (T.1);
2. 1 (satu) keeping CD berisi 10 (sepuluh) file video TikTok suasana kerja Pemohon di sebuah pertambangan batubara (T.2);

Halaman 10 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

SAKSI 5, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi teman Termohon;
- Bahwa setelah saya setelah menikah Termohon dengan Pemohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Banaran;
- Bahwa yang Saksi tahu Pemohon sering bertengkar dengan Termohon dan Saksi pernah mengetahui sendiri pertengkaran Termohon dengan Pemohon;
- Bahwa pada tahun 2022 sewaktu bulan puasa Termohon mengantar Saksi di outlet karena Saksi bekerja sebagai sales. Pada saat itu HP Termohon habis baterainya sehingga Termohon menghubungi Pemohon meminjam HP saksi, saksi dengar kata-kata Pemohon kasar kepada Termohon (Termohon dianggap wanita murahan oleh Pemohon);
- Bahwa dengar-dengar Pemohon sekarang kerja sebagai sopir di luar Jawa, tetapi gajinya Saks tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Termohon selingkuh;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk damai, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi kehendak pasal 130 HIR dan pasal 65 serta

Halaman 11 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan menunjuk H. HADIYATULLAH, S.H.,M.H. sebagai mediator, dan mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan hasil, dengan demikian telah terpenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Alasan Permohonan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan:

- Bahwa sejak awal bulan Pebruari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon cemburu pada Termohon yang sering memasang foto pria idaman lain,
- Bahwa akhirnya sejak tanggal 21 Pebruari 2022 Pemohon pergi bekerja di Banjarmasin meninggalkan Termohon dan tidak pernah berhubungan layaknya suami istri sampai sekarang;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui beberapa hal sehingga menjadi fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2013;
- Bahwa pada bulan Pebruari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon cemburu pada Termohon;
- Bahwa sejak tanggal 21 Pebruari 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang;

Dalil Yang Dibantah

Menimbang, bahwa beberapa dalil Pemohon telah dibantah Termohon yakni:

- Bahwa Termohon membantah telah memasang foto laki-laki idaman lain;
- Bahwa Termohon membantah tidak melakukan hubungan suami istri lagi dengan Pemohon. Pemohon dan Termohon tidak melakukan hubungan badan secara fisik, tetapi seminggu dua kali melakukan phonesex dan terakhir dilakukan bulan September 2022;

Halaman 12 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Pemohon dan Termohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 4 (empat) orang Saksi yaitu: MASTURI, MUJARI, SUYITNO, dan AHMAD ZAENURI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Akta Nikah), P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri dan Pemohon tinggal di Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (CD berisi file video TikTok Termohon dengan laki-laki lain) telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sesuai Pasal 5, 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan isinya dibenarkan oleh Termohon, dengan demikian terbukti bahwa Termohon sering memajang foto dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan bukti bahwa Pemohon dan Termohon masih melakukan hubungan layaknya suami istri melalui phone sex, sehingga harus dinyatakan Termohon tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 23 April 2013 ;
2. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, karena tetapi sejak Pebruari 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon cemburu pada Termohon yang sering memasang foto pria idaman lain;

Halaman 13 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa karena perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama paling tidak 1 (satu) tahun dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Pemohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dengan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa pada bulan Pebruari 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan Pemohon cemburu pada Termohon yang sering memasang foto pria idaman lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa karena perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 1 (satu) tahun dan sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, sehingga keduanya sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها
تصح ولاصلاح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار
رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : “ Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Halaman 15 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah swt dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang bunyinya adalah;

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah SWT. Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Permohonan Pemohon petitum poin ke 1 dan 2 patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam konvensi dianggap terulang kembali dan menjadi bagian dari rekonvensi ini, dan untuk selanjutnya Pemohon dalam konvensi akan disebut Tergugat dan Termohon dalam konvensi akan disebut Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya meminta Tergugat membayar nafkah madhiyah selama 4 (empat) bulan sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta ru[piah]), uang mut'ah sejumlah Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dan nafkah iddah sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dengan alasan selama ini Penggugat setiap bulan diberi nafkah oleh Tergugat sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) sampai Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menolak gugatan Penggugat dengan dalil karena Penggugat termasuk istri yang nusyuz yang tidak bisa menjaga kehormatan, harga diri sebagai isteri dengan sering memajang pria idaman lain, memiliki pria idaman lain, selingkuh, bahkan menikah siri dengan pria idaman lain, dan juga karena penghasilan Tergugat hanya Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T.1 dan T.2, dan Saksi bernama SEPTI LUKY WINARTI;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Cetak Rekening BCA milik Penggugat), T.2 (file video suasana kerja Tergugat), telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, akan tetapi isinya tidak dapat membuktikan jumlah penghasilan Tergugat atau jumlah nafkah yang diterima Penggugat setiap bulan, juga Saksi tidak mengetahui berapa gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat P.3;

Menimbang, bahwa P.3 (file video TikTok dan video Penggugat bersama seorang laki-laki), telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sesuai Pasal 5, 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan isinya dibenarkan oleh Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat sering pergi dan memajang foto dengan laki-laki lain;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 April 2013;
2. Bahwa Penggugat sering pergi dengan laki-laki lain dan memasang atau menggunggah foto dengan laki-laki tersebut di TikTok, menyebabkan kemarahan Tergugat dan menimbulkan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 17 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitum Nafkah Madhiyah

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya dan Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) dan (7) Kompilasi Hukum Islam (KHI), suami sesuai dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumahtangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri. Kewajiban tersebut mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya, dan gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana Penggugat sering pergi dan berfoto dengan laki-laki lain serta mengunggahnya di media sosial (TikTok), perbuatan mana telah menyebabkan ketidak sukaan Tergugat sebagai suami menurut pendapat Majelis adalah salah satu bentuk nusyuznya Penggugat sebagai istri;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah nyata berbuat nusyuz maka kewajiban Tergugat sebagai suami dalam memberi nafkah dan lainnya kepada Penggugat telah gugur dan Tergugat tidak berhak memintanya, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak;

Petitum Mut'ah

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perceraian terjadi karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang maupun benda, kecuali bekas istri tersebut qobla dukhul, dengan demikian gugatan Penggugat berlasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, adapun mengenai jumlah mut'ah yang layak maka Majelis sesuai dengan pendapat Abu Zahrah dalam kitab *Al Ahwalusy Syahsiyyah* halaman 334 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan sendiri, yang berbunyi:

انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لهامتعة هي نفقة سنة بعدانتهاء
العدة

Halaman 18 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila terjadi talak sesudah hubungan suami-istri (ba'dad dukhul) tanpa keridloannya (istri) hendaknya bagi istri diberi mut'ah setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun sesudah habis masa iddahnya".

Menimbang, bahwa karena tidak terdapat fakta mengenai berapa jumlah nafkah yang biasa diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, juga tidak terdapat fakta mengenai penghasilan Tergugat maka Majelis akan menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayar oleh Tergugat berdasarkan kelayakan biaya hidup secara umum di xxxx xxxxxx yakni Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari atau Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, atau selama 1 (satu) tahun adalah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Petitem Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), bilamana perceraian terjadi karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri, kecuali bekas istri dijatuhi talak satu bain, atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah nyata berbuat nusyuz maka gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis sepakat mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 19 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama xxxx xxxxxx;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat sebelum menjatuhkan talak sejumlah Rp18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Pebruari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan melalui saluran elektronik pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	280.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	425.000,00

(empat ratus dua puluh lima
ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman putusan nomor 697/Pdt.G/2022/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)